



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 5555/UN50/A/E/2026
TENTANG
HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN KETENTUAN DAFTAR ULANG
SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
KONSORSIUM BKS-PTN BARAT (SMMPTN-BARAT)
TAHUN 2026

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Konsorsium BKS-PTN Barat (SMMPTN-Barat) Tahun 2026, dengan ini disampaikan peserta yang dinyatakan lolos verifikasi data dan berhak menjadi calon mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana dapat dilihat pada akun peserta masing-masing (daftar.ubb.ac.id/login).

Selanjutnya peserta yang dinyatakan **lolos verifikasi** wajib melakukan **DAFTAR ULANG** secara *online* di laman daftar.ubb.ac.id/login mulai tanggal **11 s.d 17 Juli 2026**. Daftar ulang calon mahasiswa baru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Calon Mahasiswa wajib membayar tagihan **UKT dan IPI** dengan melakukan pembayaran menggunakan nomor *virtual account* yang diperoleh dengan *login* pada link daftar.ubb.ac.id/login menggunakan:

- ID pendaftar : Nomor Pendaftaran SMMPTN-Barat
- PIN : Tanggal lahir dengan format DDMMYYYY

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon mahasiswa baru wajib membayar UKT dan IPI sesuai besaran UKT dan IPI per calon mahasiswa yang dapat dilihat di akun masing-masing mulai tanggal **11 Juli 2026 Pukul 12.00 WIB**.
- b. Biaya UKT merupakan satuan biaya per semester (setiap 6 bulan) dan berlaku sama setiap semester yang ditetapkan berdasarkan data yang telah diunggah oleh tiap camaba pada tahap verifikasi dan validasi data. Adapun Iuran Pengembangan Institusi dibayarkan sekali selama studi. Peninjauan UKT dalam hal diperlukan dapat diusulkan minimal pada semester 2 (dua) melalui pengajuan kepada jurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Calon mahasiswa yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran UKT dan IPI secara penuh **dapat mengajukan pembayaran secara cicilan/angsuran sebanyak 2 (dua) kali dengan komposisi 50% : 50%**. Pengajuan cicilan dilakukan dengan menghubungi layanan fakultas masing-masing untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme, persyaratan, dan jadwal pengajuan yang berlaku.
- d. Calon mahasiswa yang mendaftar Program KIP-Kuliah dan memiliki hasil pengecekan DTSEN Desil 1–4 tetap melakukan pembayaran UKT dan IPI sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diberlakukan karena status pendaftar KIP-Kuliah masih bersifat usulan kepada Kementerian dan belum ditetapkan

sebagai penerima Program KIP-Kuliah Tahun 2026. Apabila di kemudian hari calon mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP-Kuliah Tahun 2026 berdasarkan keputusan resmi dari Kementerian, maka UKT dan IPI yang telah dibayarkan akan dikembalikan (*refund*) sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pengembalian dana yang berlaku di Universitas Bangka Belitung.

- e. Bagi calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri dan sudah melakukan pembayaran UKT dan IPI, maka UKT dan IPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
2. Mengunggah bukti pembayaran UKT dan IPI paling lambat hari **Jumat, tanggal 17 Juli 2026 Pukul 23.59 WIB**.
3. Bagi calon mahasiswa yang **mengalami kendala dan permasalahan** terkait Registrasi Ulang, disediakan layanan secara *offline* pada tanggal 17 Juli 2026, Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB di Gedung Rektorat Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan membawa dokumen yang diperlukan.
4. Mengisi dan mengunggah:
 - a. Surat Pernyataan Mentaati Peraturan UBB (**AK/001.Pernyataan/26**);
 - b. Surat Pernyataan UKT (**AK/002.Pernyataan/26**);
 - c. Surat Pernyataan Pembayaran IPI saat Pendaftaran SMMPTN Barat;
 - d. Surat Pernyataan Data SIAKAD (**AK/004.Pernyataan/26**);
 - e. Bukti kepesertaan atau pembayaran Asuransi Kecelakaan/Keselamatan seperti Bumida, Jasa Raharja Putera atau Asuransi lainnya

Surat pernyataan dapat diunduh pada web: pmb.ubb.ac.id

5. Seluruh berkas asli yang telah diunggah dilaman daftar.ubb.ac.id/login akan diverifikasi kembali oleh panitia verifikasi PMB UBB.
6. Apabila calon mahasiswa pada tanggal yang sudah ditentukan tidak melakukan Daftar Ulang, maka **dianggap mengundurkan diri** dan melepaskan haknya sebagai calon mahasiswa Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2026/2027.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui :

- Unit Layanan Terpadu Universitas Bangka Belitung di Gedung Rektorat Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Telepon (0717) 422145
- Humas Universitas Bangka Belitung pada nomor 0813-6543-4222.
- Layanan Mahasiswa pada nomor 0851-5084-8788, Khusus informasi terkait KIP Kuliah.
- Fakultas Sains dan Teknik (FST), Tomizar, (0812-7115-5558);
- Fakultas Pertanian, Perikanan dan Kelautan (FPPK), Sugeng Siswanto (0812-7355-4747);
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Singgih Apriyadi (0821-8629-3336);
- Fakultas Hukum (FH), Agus Helmy (0813-7789-2211);
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Eko Prasetyo (0813-5834-7542);
- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Mandarsah (0852-6830-4915).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bangka, 10 Juli 2026
Rektor,



Ibrahim
NIP. 198104102012121001